

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat dilihat dengan adanya falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Negara hukum adalah Negara yang menyatakan kehendaknya dengan hukum dan segala sesuatu didalam negara itu dilaksanakan menurut hukum.<sup>1</sup> Hukum tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat dan merupakan suatu pedoman hidup terhadap perintah dan larangan yang berkembang di dalam masyarakat dan merupakan tata tertib yang harus dipatuhi dan apabila dilanggar akan mendapatkan tindakan oleh pihak yang berwenang. Hukum berguna sebagai pengatur hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya dan hubungan antara negara dengan warga negara dan segala sesuatunya agar berjalan dengan tertib. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak didapati terjadinya fenomena pelanggaran hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya pelanggaran hukum pada kejahatan pencurian di dalam keluarga.

Tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga diatur dalam Bab XXII Buku II Pasal 367 KUHP menyatakan sebagai berikut :

1. Jika pembuat atau pembantu satu kejahatan yang diterapkan dalam bab ini ada suami (isteri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau pembantuan itu tidak dapat dituntut hukuman.

---

<sup>1</sup> G. S. Diponolo, 1975, *Ilmu Negara*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 145.

2. Jika ia suami (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam derajat kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan.
3. Jika menurut adat-istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak kandung, maka ketentuan dari ayat (2) berlaku juga bagi orang lain.

Dalam kasus tindak pidana pencurian dalam keluarga untuk mencari kebenaran materiil terhadap pelaku pencurian diterapkan pada tahap pembuktian dalam sidang pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian suatu perkara tindak pidana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perihal alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Sistem pembuktian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183 yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di dalam sidang pengadilan adalah keterangan saksi. Dalam perkara pidana terdapat beberapa kekecualian terhadap ketentuan keterangan saksi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai

- hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Jika dilihat pada kasus tindak pidana pencurian dalam keluarga, yang paling mengetahui dan memahami apa yang sebenarnya terjadi adalah orang-orang yang ada dalam keluarga itu sendiri dan pada umumnya memiliki hubungan darah dengan pelaku tindak kejahatan tersebut. Secara normatif meskipun ada hubungan darah antara saksi dengan terdakwa, keterangan dapat diberikan dan tergantung dengan jaksa dan terdakwa itu sendiri menyetujui atau tidak.<sup>2</sup> Pemberian kesaksian oleh seorang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan terdakwa dalam persidangan diberikan dibawah sumpah yang dilakukan atas kehendak mereka dan kehendaknya itu disetujui secara tegas oleh penuntut umum dan terdakwa, memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas dan “tidak sempurna” dan tidak “menentukan” atau “tidak mengikat”. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.<sup>3</sup>

Dalam putusan perkara nomor 54/Pid.B/2018/PN Pwr mengenai seorang terdakwa S (paman saksi korban) yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga terhadap korban I (anak kakak kandung terdakwa), yang mana S melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha

---

<sup>2</sup> Prefensi Hukum, 2021, *Keterangan Saksi yang Berhubungan Darah dengan Terdakwa*, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/>, diakses pada tanggal 4 November 2021, Pukul 20.00 wib.

<sup>3</sup> Pratiwi, T., & P., N. W, 2016, Keabsahan Pemberian Kesaksian Oleh Seseorang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Sedarah dengan Terdakwa di Persidangan, *Jurnal Verstek*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 194

Yupiter Z warna merah hitam, tahun 2009, Nopol AA 3961BV, Noka : MH330C0029j618805, Nosin : 30C618816 milik I pada saat rumah dalam keadaan sepi, lalu kemudian terdakwa menggadaikannya kepada saksi G seharga Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan menggunakannya untuk bermain judi sabung ayam. Saksi korban sedari awalnya sudah menduga kalau terdakwa yang telah mengambilnya karena sebelumnya saksi korban mendengar suara terdakwa dan sepeda onthel milik terdakwa juga ditinggal di rumah saksi korban. Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama atas sepeda motor milik saksi korban dan juga melakukan hal yang sama beberapa kali kepada tetangga yang lain. Apabila sepeda motor tersebut tidak ditemukan, kerugian yang akan diderita oleh saksi korban sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Lalu saksi SD (ayah saksi korban) memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian karena terdakwa sudah berkali-kali melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan keterangan saksi yang diberikan oleh I, SD, WP, G, dan U maka terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga dimana kedudukan saksi dalam perkara itu dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Terdakwa terbukti dan melanggar Pasal 367 ayat (2) KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“KEKUATAN ALAT BUKTI**

**KETERANGAN SAKSI YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH  
DENGAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DALAM KELUARGA (Studi Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pwr”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kekuatan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dalam tindak pidana pencurian dalam keluarga pada Perkara Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pwr ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kekuatan pembuktian dari alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga pada Perkara Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pwr?

**D. Metode Penelitian**

**1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai penulis yaitu penelitian yuridis normative yaitu merupakan metode penelitian yang menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari peraturan-peraturan perundang-undangan, serta dengan menggunakan literatur-literatur, buku-buku, referensi, dan bahan-bahan yang bersumber dari internet yang saling terkait satu sama lain dalam penulisan skripsi ini.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam skripsi ini yaitu data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder diperoleh dengan jalan studi kepustakaan. Data sekunder yang dipakai meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu dokumen dan peraturan yang mengikat dan yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti :
  - 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
  - 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - 3) Putusan Negeri Purworejo Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pwr.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku referensi, dan berapa sumber dari situs internet yang berkaitan dengan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan media internet.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan mempelajari, membaca, dan mencatat peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau

literature dan artikel ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan erat dan mendukung permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dapat kemudian dilakukan penganalisaan terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan masalah yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan, digambar dan dideskripsikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 75.